

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Knalpot Bising pada Sepeda Motor di Kota Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Review Jurisdiction Over Knalpot Use Violations In Motorcycle Noise In Bandung
Linked With Law No. 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transportation

¹Ulfa Sarah Minanda, ²Dey Ravena

^{1,2}*Prodi ilmu hukum, Fakultas Ilmu hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

.e-mail ¹Minanda24@gmail.com, ²deyravena@yahoo.com

Abstract. Exhaust noise is one of the problems that until now have not been resolved. In Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation Article 285 has been set on the threat of financial penalties amounting to Rp. 250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiah) into allegations of the use of exhaust noise. Although police often conduct raids in order to reduce the use of exhaust noise, but has not been able to leave a positive impact on the reduction of the use of exhaust noise in motor vehicles. Problems studied by the authors is the effect of the sanctions applied ticketed by the police against violators of the exhaust noise and constraints faced by the police in law enforcement against violators of the exhaust noise .The method in this paper the author uses empirical juridical approach a study that approaches the problem by conducting a review of the legislation as well as conduct research on other road user community. This research was conducted by examining the data or the literature which is the primary and secondary data in the form of legislation, theory, literature, internet, expert opinion and interviews regarding the use of exhaust noise in motor vehicles in the city of Bandung. In analyzing the data the author uses descriptive analytical method, that is an analysis of data that describes exactly then analyzed to clarify the issue. Based on the results of research conducted by the author in Bandung ticketed shows that sanctions and fines that have been imposed by the police have not been able to reduce the use of exhaust noise in motor vehicles due to the lack of public awareness of the dangers and effects of the use of exhaust noise. In addition to the lack of public awareness , the police have constraints in law enforcement against violators noisy exhaust users both internal and external constraints .

Keywords : Violations Motorcycle Exhaust Noise, Effects of Sanctions, Obstacles Faced policing apparatus.

Abstrak. Knalpot bising merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 285 telah diatur mengenai ancaman sanksi denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap pelanggaran atas penggunaan knalpot bising. Meskipun kepolisian sering melakukan razia guna mengurangi penggunaan knalpot bising, akan tetapi belum dapat memberikan dampak positif terhadap berkurangnya penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai efek dari penerapan sanksi tilang yang diterapkan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar pengguna knalpot bising serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna knalpot bising. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan penelitian terhadap masyarakat pengguna jalan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, internet, pendapat ahli serta wawancara mengenai penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor di Kota Bandung. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelaskan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Bandung didapatkan bahwa sanksi tilang serta denda yang telah diberlakukan oleh aparat kepolisian belum dapat mengurangi penggunaan knalpot bising pada kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya serta efek yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot bising. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, aparat kepolisian mempunyai kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggar pengguna knalpot bising baik kendala internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Pelanggaran Knalpot Bising Sepeda Motor, Efek Dari Sanksi Tilang, Kendala Yang Dihadapi Aparat Kepolisian.

A. Pendahuluan

Permasalahan knalpot bising masih menjadi suatu perbincangan di masyarakat. Salah satunya knalpot bising yang ada di Kota Bandung karena masih sering terdengar jelas, apalagi pada malam hari dimana masyarakat sedang berbicara, belajar, beristirahat atau tertidur lelap kemudian tiba-tiba suara bising knalpot terdengar cukup mengganggu telinga dan membuat masyarakat setempat menjadi terganggu dan kesal.

Pada tahun 2012, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung telah menindak sebanyak 6.147 (enam ribu seratus empat puluh tujuh) kendaraan roda dua dan di antaranya ada 300 (tiga ratus) motor yang disita karena menggunakan knalpot bising. Pada tahun 2013 kendaraan roda dua berknalpot bising yang ditilang tercatat sebanyak 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) motor. Pada tahun 2014 Polres Bandung menahan sebanyak 5000 (lima ribu) kendaraan roda dua berknalpot bising dan sebagai salah satu program cipta kondisi. Selain berknalpot bising, sepeda motor yang ditahan juga tidak dilengkapi spion dan plat nomor. Penahanan dilakukan karena Polres Bandung mendapat banyak keluhan masyarakat berupa banyaknya sepeda motor berknalpot bising. Pada tahun 2015 jumlah kendaraan roda dua berknalpot bising yang terjaring razia sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) unit. Sepeda motor yang diamankan sebanyak 100 (seratus) unit diantaranya telah diberi surat tilang. Sementara sisanya diduga hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan surat bahkan beberapa diantaranya menggunakan surat-surat palsu.

Persoalan mengenai aturan knalpot bising sepeda motor hingga kini masih berlanjut. Tidak sedikit yang mengkategorikan hal itu sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat karena bunyi knalpot yang sangat bising, sementara ada yang menilai bahwa penindakan oleh petugas masih menjadi perdebatan. Aturan mengenai larangan knalpot bising sebenarnya sudah jelas tertera dalam undang-undang yang kemudian diadopsi menjadi peraturan daerah.

Persoalan mengenai aturan knalpot bising sepeda motor hingga kini masih berlanjut. Tidak sedikit yang mengkategorikan hal itu sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat karena bunyi knalpot yang sangat bising, sementara ada yang menilai bahwa penindakan oleh petugas masih menjadi perdebatan. Aturan mengenai larangan knalpot bising sebenarnya sudah jelas tertera dalam undang-undang yang kemudian diadopsi menjadi peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna knalpot bising diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam kenyataannya selama ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sangat jauh dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi yang bekerja di lapangan adalah pihak yang sangat berperan untuk menegakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarangan, melainkan diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam beberapa kasus polisi terkesan tidak serius menerapkan pasal berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Seandainya pelanggaran untuk tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, dalam kasus ini polisi hanya menindak menggunakan satu pasal seperti melanggar rambu lalu lintas saja. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal sehingga hukuman yang diterapkan seharusnya

diakumulasikan.

B. Landasan Teori

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna knalpot bising diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi dalam kenyataannya selama ini berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sangat jauh dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi yang bekerja di lapangan adalah pihak yang sangat berperan untuk menegakan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarangan, melainkan diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan.

Dalam beberapa kasus polisi terkesan tidak serius menerapkan pasal berlapis yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Seandainya pelanggaran untuk tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, tidak memiliki SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan sepeda motor menyalahi spesifikasi standarisasi, dalam kasus ini polisi hanya menindak menggunakan satu pasal seperti melanggar rambu lalu lintas saja. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, jenis pelanggaran yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal sehingga hukuman yang diterapkan seharusnya diakumulasikan.

Sebagian besar pengguna sepeda motor berknalpot bising adalah anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dan termasuk golongan usia produktif. Mereka (pengguna knalpot bising) seringkali berjalan pelan namun lebih banyak yang memacu sepeda motornya, sebagian lagi sembari memainkan gas sehingga menimbulkan suara amat gaduh yang timbul dari knalpot bising. Seperti pada saat perayaan kelulusan, arak-arakan pendukung klub sepakbola, maupun kegiatan-kegiatan perayaan yang menyertakan sejumlah pengendara sepeda motor di jalan raya. Kelompok lain adalah pengendara sepeda motor bertenaga besar atau motor gede yang tidak pernah absen menarik-narik gas sehingga bunyi knalpot makin bergemuruh.

Menaiki sepeda motor dengan knalpot bising memang menghadirkan kesan hebat yang menimbulkan perasaan jagoan dan memiliki kuasa di jalan raya, tetapi sebenarnya sebagai sesama pengguna jalan raya harus saling menghormati satu dengan lainnya agar tercipta iklim berkendara yang nyaman dan aman.

Jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah:

1. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi luas (steady state, wide band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh kipas angin.
2. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, narrow band noise), misalnya suara yang ditimbulkan oleh gergaji sirkuler dan katup gas.
3. Kebisingan terputus-putus (intermittent), misalnya suara lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara.
4. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), misalnya suara tembakan atau meriam.
5. Kebisingan impulsif berulang, misalnya suara yang ditimbulkan mesin tempa.

Polusi suara di jalan raya bersumber dari suara bising yang di timbulkan oleh kendaraan bermotor. Keadaan bising ini tidak hanya mengganggu para pengguna jalan raya, melainkan juga masyarakat yang tempat tinggalnya berada dekat jalan raya khususnya. Kebisingan ini dapat menimbulkan dampak negatif terutama terhadap

keadaan psikis (jiwa) seseorang karena keadaan yang tidak nyaman akibat kebisingan dapat meningkatkan kecenderungan stress sehingga tidak jarang orang yang tinggal berdekatan dengan jalan raya cenderung lebih mudah marah dan menderita stress dari pada mereka yang tinggal jauh dari kebisingan jalan raya.

Di Indonesia sendiri masih saja ada yang menggunakan sepeda motor 2 tak yang lebih banyak menghasilkan polusi daripada sepeda motor yang bermesin 4 tak. Selain itu pemerintah yang terkesan tidak begitu serius menerapkan standard emisi membuat banyak masyarakat tidak peduli terhadap emisi kendaraan mereka, bahkan banyak remaja yang berani memodifikasi kendarannya membuat semakin banyak emisi yang terjadi, seperti contohnya dengan memodifikasi knalpot menjadi lebih pendek atau dengan menghilangkan saringan udara masuk.

Penyelenggaraan transportasi di Indonesia dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan sudah tertera jelas tunduk pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini terdiri dari 326 pasal yang dikelompokkan dalam 22 bab. Berkenaan dengan penerapan aturan dan sanksi penggunaan sepeda motor dalam berlalu lintas terdapat pada bab-bab tentang kendaraan, pengemudi, lalu lintas angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, kecelakaan lalu lintas, penyidikan dan penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan ketentuan pidana.

Sehubungan dengan penerapan aturan dan sanksi hukum, sangat terkait dengan teori-teori ilmu hukum. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa di katakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis mendapatkan hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi tilang yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jumlah denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda yang diancamkan bisa menjadi lebih sedikit apabila pelanggar memberikan suap kepada petugas yang menindaknya.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelanggar knalpot bising yaitu meskipun telah dilakukan razia berulang kali oleh aparat kepolisian, kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kembali knalpot bising tersebut masih kurang dengan masih banyaknya penggunaan knalpot bising oleh pengendara kendaraan bermotor.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sanksi tilang yang selama ini diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggar belum memberikan hasil yang cukup efektif dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jumlah denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda yang diancamkan bisa menjadi lebih sedikit apabila pelanggar memberikan suap kepada petugas yang menindaknya.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian saat melakukan penindakan terhadap pelanggar knalpot bising yaitu meskipun telah dilakukan razia berulang kali oleh aparat kepolisian, kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kembali knalpot bising tersebut masih kurang dengan masih banyaknya penggunaan knalpot bising oleh pengendara kendaraan bermotor.

E. SARAN

1. Mengenai kurang efektifnya sanksi tilang yang diberikan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, aparat penegak hukum dan pemerintah harus menemukan alternatif sanksi lain yang akan memberikan hasil lebih baik dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan mengganggu masyarakat lain dan pengguna jalan raya lain serta dapat menimbulkan kerugian terhadap diri mereka sendiri.
2. Mengenai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengurangi jumlah pelanggaran, akan lebih bijaksana apabila aparat kepolisian memberikan contoh terhadap masyarakat umum dengan tidak melakukan pelanggaran, sehingga masyarakat akan menjadi malu dan sadar apabila aparat penegak hukumnya pun taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masyarakat akan bercermin terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Arif Hidayat & FX. Adjie Samekto, 2002, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press.
- Purnomo, H dan Wijadi, 1996, *Gangguan Pendengaran Akibat Bising*, Jakarta, Bina Rupa Aksara.
- R. Otje Salman, 1992, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, Armico
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta*, PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Dewi, 2004, *Teori Terhadap Dijatuhkannya Hukuman*, Jakarta, Media Cetak.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Suparni Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Witono Hidayat Yuliadi. 2014. *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Zein, M.T, 1982, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT. Gramedia.